



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 21 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA PEMANTAUAN DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Pemantauan dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Pemantauan dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun

1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Pemantauan dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA PEMANTAUAN DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal I

Ketentuan Pasal 9 dalam Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Pemantauan dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 Nomor 22) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penganggaran belanja Hibah dianggarkan pada SKPD Terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat Daerah terkait.
- (2) Pengelola Hibah secara fungsional adalah Kepala SKPD selaku pengguna anggaran.
- (3) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengelola Hibah sesuai tugas dan fungsi perangkat Daerah.
- (4) SKPD pengelola Hibah yang melaksanakan urusan berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan, sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Daerah:
 1. bagian kesejahteraan rakyat, mengelola Hibah untuk rumah ibadah, organisasi keagamaan, lembaga pendidikan keagamaan, dan bidang tugas lain yang sejenis; dan
 2. bagian perekonomian, mengelola Hibah untuk badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah;
 - b. Dinas Komunikasi dan Informatika mengelola Hibah di bidang kehumasan (publikasi) serta bidang tugas lain yang sejenis;
 - c. Dinas Sosial mengelola Hibah di bidang sosial dan organisasi yang bergerak di bidang sosial serta bidang tugas lain yang sejenis;

- d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengelola Hibah di bidang pendidikan, seni budaya dan organisasi yang bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan serta bidang tugas lain yang sejenis;
- e. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, mengelola Hibah di bidang kepemudaan, olahraga, dan organisasi yang bergerak di bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata serta bidang tugas lain yang sejenis;
- f. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian, mengelola Hibah di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan perindustrian serta bidang tugas lain yang sejenis;
- g. Dinas Perdagangan, mengelola Hibah di bidang perdagangan serta bidang tugas lain yang sejenis;
- h. Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan, mengelola Hibah di bidang pangan, pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan, serta bidang tugas lain yang sejenis;
- i. Dinas Pekerjaan Umum mengelola Hibah di bidang konstruksi dan pekerjaan umum serta bidang tugas lain yang sejenis;
- j. Dinas Kesehatan mengelola Hibah di bidang kesehatan serta bidang tugas lain yang sejenis;
- k. Dinas Lingkungan Hidup mengelola Hibah di bidang lingkungan hidup serta bidang tugas lain yang sejenis;
- l. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mengelola Hibah untuk organisasi wanita di Daerah, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang tugas lain yang sejenis;
- m. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengelola Hibah di bidang kesatuan bangsa, politik, organisasi kemasyarakatan dan Hibah untuk pemerintah pusat/instansi vertikal serta bidang tugas lain yang sejenis; dan

- n. SKPD lainnya mengelola Hibah sesuai dengan tugas dan fungsinya/bidang tugas lain yang sejenis.
- (5) Belanja Hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah, dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Penyampaian usulan Hibah dilakukan secara tertulis ditujukan kepada Wali Kota cq Kepala SKPD Terkait dan melalui sistem informasi pemerintahan daerah.
 - (7) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum penetapan rencana kerja Pemerintah Daerah tahun berikutnya untuk dapat dianggarkan pada APBD tahun berikutnya.
 - (8) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang disampaikan melewati 1 (satu) minggu sebelum penetapan rencana kerja Pemerintah Daerah tahun berikutnya, dapat dianggarkan pada perubahan APBD tahun berikutnya.
 - (9) Usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang bersifat terus menerus harus melampirkan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa penganggarannya ditetapkan dalam APBD.
 - (10) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Wali Kota menunjuk SKPD Terkait sesuai sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan, untuk melakukan evaluasi dan verifikasi.
 - (11) Kepala SKPD Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (10) menyampaikan hasil evaluasi dan verifikasi kepada Wali Kota melalui TAPD.
 - (12) Hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) berisi kelayakan penerima dan besaran Hibah yang akan diberikan atau tidak layak menerima Hibah.

- (13) TAPD memberikan pertimbangan atas hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.
- (14) Format lembar hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (15) Hasil evaluasi dan verifikasi Kepala SKPD Terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dan ayat (13) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Hibah dalam rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 7 Juni 2024

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan

pada tanggal 7 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

MUHAIMIN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


ELYZABETH E.R.L TORUAN